

**Pola Penyelesaian
Sengketa Bisnis Melalui Jalur
ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA
[A P S]
dan Melalui Peradilan Perdata**

Leli Joko Suryono



LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I	
Pendahuluan	1
BAB II	
Pola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Alternative	
Penyelesaian Sengketa (APS)	7
A. Pengertian Alternative Penyelesaian Sengketa (APS)	7
B. Unsur-Unsur Alternative Penyelesaian Sengketa (APS)	9
C. Bentuk-Bentuk Alternative Penyelesaian Sengketa (APS)	11
1. Klarifikasi	11
2. Konsultasi	11
3. Negosiasi	12
4. Mediasi	13
5. Konsiliasi.	21
6. Pencari Fakta.....	23
7. Peradilan Mini	25
8. Pengadilan Kasus Kecil	25
9. Peradilan Adat.....	26
10. Arbitrase	26

Pola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Negosiasi	27
Pola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Mediasi.....	34
Mediasi sebagai Pola Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peradilan di Indonesia	41
. Pola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Arbitrase.....	49
1. Pengertian Arbitrase	49
2. Prinsip pemisahan (<i>separability principle</i>)	54
3. Tanggung Jawab Arbiter atau Majelis Arbitrase	55
4. Hukum Acara yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase....	55
5. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	57

AB III

ola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Peradilan Perdata	
'ahap Pra Persidangan	59
.. Tahap Penyusunan Surat Kuasa Khusus	59
1. Pengertian Surat Kuasa Khusus	60
2. Pengaturan Pemberian Kuasa.	60
3. Sifat-sifat Perjanjian Kuasa:.....	61
4. Kuasa ditarik secara sepihak, apabila:	61
5. Syarat-Syarat Seorang Kuasa / Wakil Dalam Berperkara Perdata Di Pengadilan.....	63
6. Unsur-Unsur Surat Kuasa Khusus.....	64
7. Syarat Sahnya Surat Kuasa Khusus:.....	65
8. Syarat Penerima Kuasa	67
3. Tuntutan Hak	69
1. Pengajuan Tuntutan Hak	69
a. Permohonan	70
b. Gugatan.....	70
2. Bentuk dan Formulasi Gugatan	72
a. Tempat dan tanggal pembuatan Surat gugatan.....	75
b. Materai.....	75
c. Tanda tangan	75

C. Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata	78
1. Syarat Umum	78
2. Syarat Khusus	80
D. Komulasi dan Intervensi Dalam Gugatan.....	81
1. Komulasi Gugatan	81
a. Komulasi subyektif (penggabungan subyeknya)	82
b. Komulasi obyektif (penggabungan dari obyek atau tuntutannya)	82
2. <i>Concursus</i> (Tuntutan Berganda).....	83
3. Acara Intervensi (Campur Tangan)	83
4. <i>Vrijwaring</i> (<i>garantie</i> , penanggungan atau pembebasan)	85
E. Kompetensi Pengadilan	86
1. Kompetensi Mutlak (Wewenang Absolut).....	86
2. Kompetensi Relatif (Wewenang Nisbi)	87
F. Upaya Untuk Menjamin Hak	88
1. Sita jaminan terhadap barang mililmya sendiri, yang dikuasai orang lain.....	90
2. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (debitur)	92

BAB IV

Pola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Peradilan Perdata

Tahap Pembuktian.....	97
A. Yang Harus Diketahui Hakim.....	97
B. Membuktikan	100
C. Tujuan Pembuktian.....	102
D. Hukum Pembuktian Positif.....	102
E. Apa yang Harus Dibuktikan	103
F. Siapa yang Harus Membuktikan	104
G. Penilaian Pembuktian.....	105
H. Beban Pembuktian	107
1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (<i>bloot affirmatief</i>).	109

2.	Teori hukum subyektif.....	109
3.	Teori hukum obyektif	110
4.	Teori hukum publik	111
5.	Teori hukum acara	111
I.	Alat-alat Bukti.....	112
1.	Alat Bukti Tertulis.....	113
a.	Akta Otentik	117
b.	Akta di bawah tangan	123
c.	Fungsi akta	124
d.	Kekuatan pembuktian akta	124
e.	Kekuatan pembuktian akta otentik.....	125
f.	Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan	127
g.	Surat-surat lainnya yang bukan akta	128
h.	Salinan.....	130
2.	Pembuktian dengan Saksi	130
a.	Hal yang dapat diizinkannya alat bukti saksi.....	132
b.	Pernilaian alat bukti saksi.....	132
c.	Siapakah yang dapat didengar sebagai saksi.....	135
d.	Kewajiban seorang saksi.....	137
3.	Alat Bukti Persangkaan	139
4.	Pengakuan	142
a.	Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (<i>onsplitsbare aveu</i>)	144
b.	Pengakuan di luar persidangan.....	147
5.	Sumpah	148
a.	Sumpah <i>suppletoir</i>	149
b.	Sumpah Penaksiran (<i>aestimatoir, schattingseed</i>)	150
c.	Sumpah <i>Decisoir</i>	150
6.	Pemeriksaan Setempat (<i>descente</i>)	154
7.	Keterangan Ahli (<i>expertise</i>)	156


BAB V

Pola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Peradilan Perdata

Tahap Putusan	159
A. Definisi Putusan.....	159
B. Kekuatan Putusan	163
1. Kekuatan Mengikat	163
a. Teori Hukum Materiil	164
b. Teori Hukum Acara.....	164
c. Teori Hukum Pembuktian.....	164
d. Terikatnya Para Pihak pada Putusan	165
2. Kekuatan Hukum yang Pasti.....	165
3. Kekuatan Pembuktian.....	167
4. Kekuatan Eksekutorial	168
C. Susunan dan Isi Putusan	169
1. Kepala Putusan	169
2. Identitas Para pihak	170
3. Pertimbangan.....	170
4. Amar.....	172
D. Jenis-jenis Putusan	175
E. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	177
1. Perlawanan (<i>verzet</i>)	178
2. Banding	178
3. Prorogasi.....	183
4. Kasasi.....	184
5. Peninjauan Kembali.....	189
6. Perlawanan Pihak Ketiga (<i>derdenverzet</i>).....	190
DAFTAR PUSTAKA	192
INDEKS	197
BIODATA PENULIS	199

Pola Penyelesaian
Sengketa Bisnis Melalui Jalur
ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA
[APS]
dan Melalui Peradilan Perdata

Leli Joko Suryono



LEMBAGA PENELITIAN PUBLIKASI DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Sebagaimana telah diketahui bahwa secara umum pola penyelesaian atas sengketa yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada dasarnya merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan atau permohonan menurut tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Sedangkan pola penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan pola-pola yang meliputi klarifikasi, konsultasi, negosiasi dan atau mediasi untuk mencapai kesepakatan (musyawarah dan mufakat) antara kedua belah pihak.

Dengan demikian selain peradilan umum, maka terdapat APS yang merupakan alternatif bagi penyelesaian sengketa perdata dalam ruang lingkup hukum perdagangan seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual

